**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Landasan Teori**

**2.1.1 Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya

# Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengungkapkan bahwa, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan  Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas  Laporan Keuangan.

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

* + 1. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah yang terdapat dalam APBD terdiri dari beberapa sumber pendapatan, salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD berdasarkan UU Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi sumber PAD berdasarkan pasal 6 UU Nomor : 33 Tahun 2004 terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah.
   * + 1. **Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah Iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 pasal 2, Pajak daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak Jenis-jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
2. Pajak Kendaraan Bermotor,
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
5. Pajak Air Permukaan,
6. Pajak Rokok
7. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari :
8. Pajak Hotel,
9. Pajak Restoran,
10. Pajak Hiburan,
11. Pajak Reklame,
12. Pajak Penerangan Jalan,
13. Pajak mineral bukan Logam dan Batuan,
14. Pajak Parkir,
15. Pajak Air Tanah,
16. Pajak Sarang Burung Walet,
17. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
    * + 1. **Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan lainnya yang dapat dimasukan dalam pos PAD adalah retribusi daerah. Menurut UU Nomor : 28 tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pendapatan retribusi daerah ini erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran retribusi kepada daerah (Saragih: 2003 dalam Della Prima Putri).

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (2004:60), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
   * + 1. **Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya diimiliki oleh Pemerintah Daerah. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan menggutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Menurut UU Nomor : 33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
   * + 1. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu . Menurut Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah
   * 1. **Dana Perimbangan**

Merujuk pada pengertian Dana perimbangan dalam UU Nomor : 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya.

Pemerintah pusat dalam UU Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

* + - 1. **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut UU Nomor : 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Selain sumber daya alam, sumber DBH juga didapat dari bagi hasil pajak.

Sumber penerimaan yang termasuk dalam komponen dana bagi hasil sesuai dengan UU Nomor : 33 Tahun 2004 adalah :

1. Pajak : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
2. Sumber Daya Alam : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
   * + 1. **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana alokasi umum (DAU) yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor : 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21).

DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Karenanya DAU hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010 bahwa proporsi DAU untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut:

* + 1. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.
    2. Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.
       1. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 yang dimaksud Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan pengertiannya, DAK dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

* + 1. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Menurut PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

* + 1. **Belanja Modal**

Menurut Halim dalam Sularno (2013) tentang pengertian Belanja Modal, yaitu:

"Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.”

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

“Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.”

Dari kedua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dengan pengertian tersebut maka belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus sangat disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tersebut tidak menjadi sia-sia atau malah menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan.

Menurut UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam :

* + - 1. **Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

* + - 1. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

* + - 1. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

* + - 1. **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan /pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

* + - 1. **Belanja Modal Fisik Lainnya**

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Berikut ini dilampirkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Peimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran serta Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti**  **(Tahun)** | **Variabel** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Rudi Hermawan (2017) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana  Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (Silpa) Terhadap Belanja Modal | - PAD berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap belanja modal  - Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan statistik signifikan terhadap Belanja Modal  - SiLPA tidak berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap belanja  Modal. |
| 2 | Della Prima Putri (2017) | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provisi Sumatera Selatan | - Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal.  - Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal  - Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.  - Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. |
| 3 | Muhammad Edwin Kadafi (2017) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal | - Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di pemerintah Kota Bandung.  -Dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di pemerintah Kota Bandung.  - Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di pemerintah Kota Bandung. |
| 4 | Ida Mentayani dan  Rusmanto(2013) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan | - Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.  - PAD mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal.  - SiLPA mempunyai pengaruh positip dan signifikan terhadap belanja modal. |
| 5 | Nurmala Sari, Gustian Djuanda, Sarwani (2017) | Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan  Anggaran (Silpa) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap  Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Di  Wilayah Bodetabek Periode 2006 S/D 2015 | -Dana perimbangan berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.  - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap  belanja modal.  - Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.  - Dana perimbangan, dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan  Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap  Belanja Modal |

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2009), “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset”. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3)

Pendapatan Asli Daerah (X1)

Dana Perimbangan (X2)

(x2)

H1

Belanja Modal (Y)

H2

H3

H4

# Gambar 2.1

**Skema Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

: Menunjukkan secara parsial

**:** Menunjukkan secara simultan

* 1. **Hipotesis**
     1. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**

Daerah yang memiliki sarana dan prasarana memadai akan memberikan dampak positif pada tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk berinvestasi pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Apabila PAD meningkat diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Della (2017) menjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian Rudi (2017) menemukan bahwa PAD berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, peningkatan PAD suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

* + 1. **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Dana perimbangan berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Della (2017) menjukkan hasil bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Artinya semakin meningkatnya dana perimbangan maka semakin meningkat pula belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

* + 1. **Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal**

Menurut PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Berdasarkan PP 60 tahun 2014 SiLPA digunakan umtuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurmala Sari, Gustian Djuanda dan Sarwani (2017) yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal

H3 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal

Dengan demikian, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

H3 : Sisa Lebih Perhitungan Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

H4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa lebih Perhitungan Anggaran bersama-sama berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal.